

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan suatu penelitian melalui studi lapangan yang relevan dengan pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini, agar skripsi ini dapat memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan penelitian yang akan diamati adalah ***Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Dan Implementasinya di Kawasan Menara Kudus Menurut Hukum Islam.***

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan satu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian

¹Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, PT Tarsito, Bandung, 2012, hlm. 5.

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 223.

ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.³

Penelitian Mengemis sebagai pekerjaan ditinjau dari hukum Islam dan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis pada pengemis di kawasan Menara Kudus dilakukan dengan diskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data terkait penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara diskriptif (pemaparan), dan dianalisa sesuai dengan hukum positif yang terkait dan teori-teori yang terkait.

D. Metode Penentuan Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi. Hal ini berlainan sekali dengan proses numerisasi lengkap dimana semua anggota populasi lengkap diteliti. Penelitian sampel merupakan cara penelitian yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dari populasi saja.⁴

Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah pihak-pihak yang terkait dalam Mengemis sebagai pekerjaan ditinjau dari hukum Islam dan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis pada pengemis di kawasan Menara Kudus. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Teknik Non-Random Sampling* dengan jenis *purposive sampling*, *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.⁵

Dalam hal ini yang bertindak sebagai responden yakni:

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Kudus, dalam hal ini Kepala Bidang Sosial dan Kepala Seksi Pemulihan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) kabupaten Kudus, dalam hal ini Wakil Kepala seksi penegakan peraturan daerah (Perda).

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press: 1993, Hlm. 31.

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia: Jakarta, 1998, Hlm. 34.

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Ibid*, Hlm. 51.

3. Sepuluh orang pelaku tindak pengemisan di kawasan Menara Kudus yang sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Sepuluh orang tersebut terdiri dari lima orang pelaku pengemisan dengan usia dewasa.

E. Lokasi Penelitian

Dengan melihat judul skripsi ini maka dapat diketahui di mana lokasi penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kudus. Alasan penulis memilih Kota Kudus terlebih di daerah kawasan Menara Kudus adalah karena pengemis di wilayah Kota Kudus masih sangat tinggi terlebih di daerah kawasan Menara Kudus.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian *yuridis-sosiologis*, data yang diperlukan meliputi data primer, dan data sekunder.

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data primer yang relevan dengan penelitian, penulis menggunakan metode wawancara (interview).

Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari berita atau disebut *interviewer*, sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interviewee* atau informan atau responden.⁶

Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan pedoman dan daftar pertanyaan yang terarah untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan rumusan permasalahan dari responden. Adapun yang menjadi responden ialah sebagaimana yang tertera dalam Metode Penentuan Sampel.

⁶ Ibid. hlm 71.

2. Data Sekunder yakni data yang telah jad, untuk memperoleh data sekunder penulis menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan (*library searching*).
 - a. Metode dokumentasi adalah mencar data yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasi, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁷ Lebih lanjut, Hadari Nawawi menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan maslah penyelidikan.⁸
 - b. Metode kepustakaan yakni suatu metode pengumpulan data atau bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan yang terkait dengan penelitian untuk kemudia ditela'ah. Dalam hal ini, studi kepustakaan yang digunakan yakni teori-teori hukum Islam, Sistem hukum dari Lawrence Friedman, Soerjono Soekanto, dan teori-teori lain yang mendukung.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
5. Peraturan Daerah kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah;

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V)* Rineka Cipta: jogka, 2002, hlm 206.

⁸ Hadari Nawawi, *Op Cit*, hlm 133.

b. Bahan hukum Sekunder:

1. Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan maupun jurnal yang berkaitan dengan Mengemis sebagai pekerjaan ditinjau dari hukum Islam dan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis pada pengemis di kawasan Menara Kudus, kebijakan kriminal, dan sistem hukum.
2. Tulisan atau artikel yang berkaitan tentang judul skripsi ini.

C. Bahan hukum Tersier:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Inggris-Indonesia;
3. Kamus Hukum.

G. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Proses yang dilakukan adalah memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk memastikan apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data dirasa sudah cukup, maka selanjutnya data tersebut akan disajikan.

Hasil penelitian data disajikan dengan cara informal, yaitu penguraian menggunakan kata-kata (deskriptif) yang merupakan hasil dari wawancara, maupun dokumentasi selama melakukan penelitian yang kemudian dianalisa.

Data juga disajikan dalam bentuk table jika menyangkut data angka atau data yang merupakan hasil wawancara dengan responden tertentu. Penyajian data yang disajikan dalam bentuk table ini agar memudahkan pembaca untuk memahami hasil wawancara yang selanjutnya akan digunakan membahas dan menganalisa skripsi.

Dalam hal ini, setelah bahan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan data yang diterima, dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan pengemisan.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi menekankan pada makna.⁹ Penelitian kualitatif analisis datanya dilakukan sejak awal turun ke lokasi melakukan pengumpulan data, dengan cara mengangsur atau menabung informasi, mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terakhir memberi interpretasi.¹⁰ Data yang diperoleh dari studi-studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara descriptive yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata bukan angka-angka, lalu mengambil kesimpulan secara induktif. Induktif didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti. Penalaran induksi merupakan proses berfikir yang berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi khusus. Kesimpulan menjelaskan fakta adapun fakta mendukung kesimpulan.¹¹

⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2005, hlm. 3

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, 2012, hlm.165

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 17.